



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BALI
 Jln. Letda Tantular Civic Centre Yang Batu, Telp. (0361) 224072,
 222716 Denpasar
 Website : www.bali.kemenag.go.id, email :
kepeg_bali@kemenag.go.id






Nomor SOP	2 /Kw.18.1.2/08/2019
Tanggal Pembuatan	23/08/2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	23/08/2019
Disahkan Oleh	Kepala Bagian Tata Usaha  Drs. Abu Sili NIP. 196708101994031008



SOP PELAYANAN PERMOHONAN LEGALISIR DOKUMEN

Dasar Hukum:
1. KMA No. 492 tahun 2003 TENTANG, PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAIYAI NEGERI SIPIL 2. KMA 44 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penataan Kearsipan 3. KMA 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
Keterkaitan:
1. SOP Pendistribusian Surat Masuk
Peringatan:
- Memperhatikan kewenangan dalam melegalisir dokumen - Memastikan pejabat yang berwenang legalisir dokumen

Kualifikasi Pelaksana:
Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Tata Persuratan dan Kearsipan
Peralatan/Perlengkapan:
Meja, Kursi, Komputer, ATK
Pencatatan dan Pendataan:
Buku Agenda

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	PTSP	Bidang/ Subbag	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Fotocopy Dokumen yang akan di Legalisir				1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	1 Menit	1. FC Dokumen 2. Dokumen Asli 3. Tanda terima	
2	Menerima, memeriksa dan mendistribusikan Fotocopy Dokumen dan Dokumen Asli yang akan di Legalisir ke Bidang terkait				1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	10 Menit	1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	SOP Pendistribusian Surat Masuk
3	Menerima, melegalisir dan mendokumentasikan Dokumen Legalisir				1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	10 Menit	1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	
4	Mendokumentasikan dan menyerahkan Dokumen yang telah dilegalisir				1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	3 Menit	1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	
5	Menerima Dokumen Legalisir				1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	1 Menit	1. Dokumen Asli 2. Dokumen Legalisir	